

Nomor : 5097/DCS/09/2012
Lampiran : -
Perihal : Klarifikasi Berita www.viva.co.id

26 November 2012

Kepada Yth.
Pemimpin Redaksi
www.viva.co.id
Di tempat

Sehubungan dengan berita di www.viva.co.id, yang bertajuk "**Salahi Prosedur, PT Antam Bikin Pusing Dinas Kehutanan Jambi**" yang dimuat pada hari Minggu, 25 November 2012, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

- PT ANTAM (Persero) Tbk (Antam) saat ini memiliki 4 (empat) Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan status Eksplorasi di Provinsi Jambi. Dua IUP Eksplorasi berada di Kabupaten Merangin dan 2 (dua) lainnya di Kabupaten Sarolangun.
- Kedua IUP di Kabupaten Sarolangun tersebut berdasarkan SK Bupati No. 44 Tahun 2011 dengan luas 5.000 hektar, dan SK Bupati No. 45 Tahun 2011 dengan luas 4.983 hektar. Kedua IUP tersebut berada di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas, bukan kawasan Hutan Lindung. **Dengan demikian maka tidak benar Antam telah melakukan kegiatan di kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sarolangun.**
- Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas IUP Antam No. 44 Tahun 2011 di Kabupaten Sarolangun telah diajukan pada tanggal 2 Februari 2012 dan disetujui pada tanggal 5 September 2012, sesuai dengan SK No. 489/MenHut-II/2012. Sedangkan untuk IUP No. 45 Tahun 2011, permohonan IPPKH diajukan tanggal 15 Februari 2012 dan disetujui pada tanggal 5 Oktober 2012, sesuai dengan SK No. 563/MenHut-II/2012. Sambil menunggu keluarnya IPPKH tersebut, Antam belum melakukan kegiatan eksplorasi dan masih pada tahap persiapan-persiapan kegiatan berupa rencana rute pengangkutan logistik, perbaikan jalan, dan penentuan lokasi *basecamp*. **Antam tidak pernah melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan yang telah ditentukan, sebelum keluarnya IPPKH tersebut.**
- Antam telah menerima Surat Perintah Penghentian Sementara Kegiatan Eksplorasi dan Kegiatan Lainnya, yaitu Surat No. 522/300a/PKBHKA/DisBunHut yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Sarolangun tertanggal 30 April 2012. Surat tersebut ditindaklanjuti dengan sosialisasi bahwa Antam memang belum melakukan eksplorasi. **Antam tidak pernah menerima lagi teguran maupun peringatan dari pemerintah daerah setempat sejak saat itu.**

Sebelumnya Antam juga telah melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Antam di wilayah tersebut serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan. Sosialisasi dilakukan pada tanggal 12 Februari 2012 dan dihadiri oleh 6 (enam) Kepala Desa, Camat Batangasai, dan warga sekitar yang terdekat dengan lokasi IUP.

PT ANTAM (Persero) Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 1230, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com




- Sedangkan, kegiatan eksplorasi Antam yang dilakukan di Kabupaten Merangin telah memiliki Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang telah disetujui dan juga berada di luar Kawasan Hutan Lindung.

Berdasarkan hal tersebut mohon agar Redaksi dapat memuat surat klarifikasi ini agar pemberitaan yang beredar lebih berimbang dan *cover both sides*, serta menghindari kesalahan persepsi di masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

CORPORATE SECRETARY



Tedy Badrujaman

Tembusan:

- Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk
- VP Unit Geomin

PT ANTAM (Persero) Tbk
Head Office
Gedung Aneka Tambang
Jl. Letjen T.B. Simatupang No. 1
Lingkar Selatan, Tanjung Barat
Jakarta 1230, Indonesia

T (6221) 789 1234
F (6221) 789 1224
E corsec@antam.com

www.antam.com

